



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lampung, 10 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Blitar, 28 September 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 30 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat **Penggugat**, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tergugat**, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1993 di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama islam dengan wali nikah bapak kandung dari Penggugat yang

Halaman 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Wali nikah**, dengan maskawin uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** adapun perkawinan Penggugat dengan **Tergugat** tersebut dengan status duda dan janda anak satu;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat** yang tinggal bersama di Dusun I, Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat**, telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 17 Agustus 1996;
4. Bahwa, antara Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Penggugat **Penggugat** mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat** dari Pengadilan Agama Mukomuko, dan kemudian Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 18 tahun, memasuki 19 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang mempunyai sifat yang curigaan dan cemburuan terhadap Penggugat yang tidak beralasan, dan Tergugat yang mempunyai sifat yang emosional cenderung kasar bila terjadi perselisihan Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Penggugat sudah memberikan pengertian dan

Halaman 2 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

9. Bahwa, pada tanggal tanggal 27 Mei 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
10. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saudara Penggugat di Dusun II, Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun I, Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat;
11. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 12 Mei 1993 di hadapan imam Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 7 Februari 2020 dan 14 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1706155007690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, tanggal 04 Juli 2013, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tanggal lahir Lampung 5 September 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Marga Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Mei 1993 di rumah Modin yang bernama Nurkuat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ijab Kabul dalam majelis pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kasroni;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sunarto;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tidak dihadiri oleh petugas P3N ataupun petugas KUA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena tidak mengurus administrasi pernikahan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan pernikahan dengan Tergugat adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Lampung 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 Dusun I Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Mei 1993 di Desa Lubuk Mukti
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kasroni;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri bersama Billy Usman;
 - Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak adalangan perkawinan baik karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat ijab kabul antara Tergugat dan wali nikah yang dilaksanakan dalam satu majelis;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tidak dihadiri oleh petugas P3N ataupun petugas KUA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena tidak mengurus administrasi pernikahan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan pernikahan dengan Tergugat adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
3. Saksi 3, tempat tanggal lahir Bengkulu 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.1 Dusun I Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Padang Gading;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang terletak di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang telah menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang tidak beralasan, bila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 tahun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat yakni Tergugat memukul pipi dan telinga Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
4. Saksi 4, tempat tanggal lahir Mukomuko 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Padang Gading;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Padang Gading sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang anak tersebut telah menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang tidak beralasan dan kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi pernah melihat lebam di pipi dan telinga Penggugat bekas dari Pukulan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Halaman 8 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal, 7 Februari 2020 dan 14 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1), saksi 2 (Saksi 2), saksi 3 (Saksi 3) dan saksi 4 (Saksi 4), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut syariat Islam adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan akad nikah pada tanggal 12 Mei 1993 di Desa Lubuk Mukti;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi 1 dan Saksi 2;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
4. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat bertatus janda dan duda;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ditemukan fakta Penggugat beragama Islam sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

“ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

“ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambilahinya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

قالوا –الشافعية أركان النكاح خمسة زوج وولي شاهدان صيغة

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, pengesahan nikah dimaksud dalam perkara ini adalah dalam rangka penyelesaian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 huruf (a) instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat yang mempunyai sifat yang curigaan dan cemburuan terhadap Penggugat yang tidak beralasan, dan Tergugat yang mempunyai sifat yang emosional cenderung kasar bila terjadi perselisihan Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak pernah bersama kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi 3 dan saksi 4 secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil saksi 3 dan saksi 4 yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Padang Gading sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang anak tersebut telah menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang tidak beralasan dan kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang anak tersebut telah menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang tidak beralasan dan kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun;

Halaman 14 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي بآنية إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Halaman 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1993 di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 495.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 616.000,00**

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)